



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa sebagai pelaksanaan Pasal 111 undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Sumber Pendapatan Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Perintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
- b. Bupati adalah Bupati Pemalang ;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Pemalang ;
- d. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa ;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang;
- g. Anggaran Pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut APBDES adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintah dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa ;

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari atas :
 - a. Sumber Pendapatan Asli Desa, terdiri dari :
 1. Hasil usaha Desa;
 2. Hasil kekayaan Desa;
 3. Hasil swadaya dan partisipasi;
 4. Hasil gotongroyong;
 5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, terdiri atas :
 1. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
 2. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Sumbangan dari pihak Ketiga;
 - e. Pinjaman Desa.

- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 3

Pengurusan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa melalui APBDES.

Pasal 4

Besarnya penghasilan/pendapatan yang diperoleh dari Sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam APBDES.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai APBDES sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini daitur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGAWASAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 6

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh BPD.

BAB V KEKAYAAN DESA

Pasal 7

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan Desa;
- d. Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;
- e. Pemandian umum yang diurus oleh Desa;
- f. Hutan Desa;
- g. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai;
- i. Pelelangan ikan yang diurus oleh Desa;
- j. Jalan Desa;
- k. Lain-lain kekayaan milik Desa.

BAB VI PUNGUTAN DESA

Pasal 8

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

Pasal 9

Pengelolaan pengadaan, perolehan, pengembangan, status hukum administrasi dan pengembalian kekayaan Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEKAYAAN DESA DAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA YANG BESARNYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Kekayaan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dari Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengelolaan Kekayaan Desa dan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui APBD dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB VIII PELIMPAHAN / PERALIHAN FUNGSI KEKAYAAN DESA

Pasal 11

- (1) Tanah-tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Peraturan Daerah ini dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pelepasan Tanah-tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus tidak merugikan Desa dan mengurangi jumlah Tanah-tanah Kas Desa yang bersangkutan.
- (3) Untuk menjamin tidak adanya kerugian bagi Desa maka pelepasan Tanah Kas Desa harus dipertimbangkan :
 - a. Ganti rugi minimal senilai dengan tanah desa yang dilepas;
 - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah yang senilai.

Pasal 12

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak ketiga, kecuali dengan Peraturan Desa.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEKAYAAN DESA

Pasal 13

Pengawasan dan pengendalian kekayaan desa dilaksanakan oleh BPD.

BAB X
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

Pasal 14

Pengurusan dan pengelolaan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa melalui APBDES.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tanah-tanah Desa yang selama ini dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasilan tetap menjadi sumber pendapatan desa yang pengurusannya ditetapkan melalui APBDES.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 11 Juni 2001

BUPATI PEMALANG,
Cap.

ttd

H. M. MACHROES, S.H

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 11 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.

ttd

Drs. SRI HARDJANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001 NOMOR 25

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku. Desa yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pemalang diberi kewenangan sepenuhnya untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Desa.

Sebagai tindak lanjut Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, masih tetap berlaku dan akan dilakukan penyesuaian. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten, sedangkan Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa dan dibenarkan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas